



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN TANA RIGHU  
PANWASLU**

**Alamat. Desa Malata. Kec. Tana Righu Kab. Sumba Barat**

**HP : 082146521106, 082171802266, 081237308384**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

**NOMOR :09/KP.01.00/K.NT-16.05/01/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA  
SE-KECAMATAN TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN TANA RIGHU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tana Righu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tana Righu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tana Righu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tana Righu, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

| NO. | NAMA                  | ANGGOTA<br>PANWASLU KELURAHAN/<br>DESA |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|
| 1.  | DOMINGGUS NGONGO      | BONDOTERA                              |
| 2.  | JECH PADI LERO        | KALEBU ANAKAKA                         |
| 3.  | FREDERIK UMBU ZOGARA  | ZALA KADU                              |
| 4.  | YEHEZKIEL AMA LOKA    | TARONA                                 |
| 5.  | ANDERIAS BILI NONO    | WEE PATOLA                             |
| 6.  | YOHANIS UMBU DASSA    | MANU KUKU                              |
| 7.  | MADIA ASMI DASA       | LOLO WANO                              |
| 8.  | KRISTINA WINI MALIPA  | LOLO TANA                              |
| 9.  | SUSANA LENDE          | KAREKA NDUKU                           |
| 10. | ARIANCE NGONGO        | KAREKA NDUKU SELATAN                   |
| 11. | ENOS GARA             | KAREKA NDUKU UTARA                     |
| 12. | ANGELA MARICCI BILI   | WANO KASA                              |
| 13. | ESTER JOLA PEDI       | LINGU LANGO                            |
| 14. | MAGDALENA NGONGO      | MANU MADA                              |
| 15. | SAMUEL SAINGO         | NGADU PADA                             |
| 16. | STEPANUS SAINGO LALO  | ELU LODA                               |
| 17. | ESTIAN MELIANI SAINGO | MALATA                                 |
| 18. | NIKODEMUS BAYO        | LOKO RY                                |

**KEDUA**

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat sampai dengan berakhirnya Tahapan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;

**KETIGA**

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tana Righu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tana Righu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ;
2. Camat Tana Righu;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Righu
4. Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Malata

Pada tanggal : 05 Februari 2023

**KETUA,**

